



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)  
YOGYAKARTA-MAGELANG**

### DENGAN

**PT KEPURUN PAWANA INDONESIA**

### TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)  
YOGYAKARTA-MAGELANG**

**NOMOR : 268/SM.220/I.8.2/02/2019**

**NOMOR : 001/Perj/KPI/11/2019**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06 - 02 - 2019) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta - Magelang Jurusan Peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Rajiman, SP, MP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Agus Triyono, S.Pt** : Direktur PT Kepurun Pawana Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kepurun Pawana Indonesia berkedudukan di Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

*Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan PT Kepurun Pawana Indonesia*

Pihak Pertama	YTY
Pihak Kedua	GA

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Jurusan Peternakan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT Kepurun Pawana Indonesia Jawa Tengah.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan dan penelitian.

### **Pasal 3**

#### **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

### **Pasal 4**

#### **BENTUK KERJASAMA**

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui penelitian, magang, dan praktek kerja lapangan.

### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.

*Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan PT Kepurun Pawana Indonesia*

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
- anggaran **PIHAK PERTAMA**;
  - anggaran **PIHAK KEDUA**; dan/atau;
  - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

## Pasal 8

### KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Rajiman, SP, MP**

**PIHAK KEDUA,**



**Agus Triyono, S.Pt**